

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi Sunnatullah bahwa manusia harus bersosialisasi dan berinteraksi dalam bermasyarakat, saling menunjang dan tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andil perannya kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan yang baik, di antaranya tujuan hidup manusia diperlukan kerjasama dan gotong royong. Sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*. (QS. Al-Maidah: 2)¹

Allah SWT di antaranya juga menciptakan manusia yang harus selalu berinteraksi sosial sebagaimana sifatnya dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Adakalanya manusia itu yang memiliki kelebihan harta namun tidak

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.142

memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua kelompok orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan kerjasama dalam usaha di antaranya akad *muḍārabah*.

Dalam sejarahnya akad *muḍārabah* ini telah ada sejak zaman Rasulullah. Bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Nabi sendiri telah melakukan akad ini ketika beliau menjadi pedagang bersama Siti Khadijah. Dalam hal ini Khadijah berkedudukan sebagai pemilik modal (*Ṣāhib Māl*), sedangkan Rasulullah berkedudukan sebagai pelaksana usaha (*Muḍārib*).²

Disamping itu Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, adapun dalam masalah muamalah manusia berhubungan satu dengan yang lainnya dalam lapangan ekonomi, sosial, dalam rangka berusaha untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup, maka diperlukan kerjasama gotong royong, bantu membantu, tolong menolong dan saling menerima dan memberi yang dalam doktrin Islam mempunyai aturan-aturan hukum. Demikian pula dalam hal kerjasama bagi hasil ternak kambing ini.

Dalam bagi hasil ternak kambing dipandang sebagai bentuk kerjasama yang dasar hukumnya dalam bagi hasil di zaman Rasulullah saw. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

² Yahya Zakariya, *Tahrir*, h.75

³ ()

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hasan ibnu Ali al Khalal, telah menceritakan kepada kami Bisra ibn Sabit al Bazar, telah menceritakan kepada kami Nasr ibnu Kosim dari Abdurrahman/Abdurrahman ibn Daud dari Sholih ibnu Suheb dari ayahnya berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw, Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan Qirad (memberi modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk diperjual-belikan.(H.R Ibnu Majah dari Shuhaib)

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad Saw. Beserta sahabat-sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Dan makna yang terkandung dalam keberkahan hadis diatas karena telah membukakan jalan bagi orang yang hidupnya kekurangan untuk berusaha secara halal, sehingga ia dapat hidup dengan cara lebih baik dan sesuai dengan tuntunan agama.

Ulama fikih sepakat bahwa *Muḍārabah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah. Akad *Muḍārabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara dua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal dalam memutar modal. Atas dasar saling menolong

³ Aby 'Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*, juz I, h. 720

dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal guna untuk memproduktifkan modal itu.⁴

Alasan yang dikemukakan para ulama fikih tentang kebolehnya bentuk kerjasama ini adalah firman Allah yaitu ayat yang berkenaan dengan *Muḍārabah* :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: “.....Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah.....” (Al-Muzamil:20).⁵

Yang menjadi argumen dari Qur’an Surat *Al-Muzammil* di atas adalah adanya kata *Yaḍribūn* yang sama dengan akar kata *Muḍārabah*, dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Semua usaha tidak lepas adanya suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim, oleh karena itu haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an tarāḍin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi. Dalam usaha dan kerjasama tersebut manusia harus menghargai hak dan tidak boleh merugikan orang lain, akan tetapi harus saling menguntungkan, sebagaimana firman Allah swt:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

⁴ Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, h.226

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 848

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(QS. An-Nisa' : 29)⁶*

Dalam ayat tersebut, juga terkandung ajaran, bahwa salah satu upaya, usaha dan kerjasama yang ditempuh dalam rangka memanfaatkan fasilitas hidup yang telah disyariatkan dalam Islam, dan tidak saling merugikan antara sesamanya.

Dalam syari'at Islam akad kerjasama adalah merupakan hukum muamalah yang didalamnya meliputi ucapan perjanjian akad dan perbuatan yang mengikat kedua belah pihak. Adanya akad secara umum dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

...

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.(QS Al-Maidah ayat 1)"⁷*

Dasar hukum di atas kiranya cukup jelas bahwa kerjasama dalam Islam diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, seperti halnya akad *mudārabah* adalah merupakan bentuk kontrak antara dua pihak, yang dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pihak pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan disebut akad *mudārabah* atau singkatnya

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.107

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 141

akad *mudārabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain. Praktik *mudārabah* ini adalah diperbolehkan, baik itu menurut al-Qur'an, Sunnah.

Dalam akad *Mudārabah* sendiri terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi (rukun), diantaranya adalah adanya pelaku sebagai pemilik modal maupun pelaksana usaha, adanya obyek *mudārabah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*), dan keuntungan.⁸

Adapun syarat modal yang berasal dari *ṣāhibul mal* yang di berikan kepada *mudārib*:

1. Modal usaha harus dalam bentuk tunai, oleh karena itu modal dalam bentuk emas, perak batangan tidak diperbolehkan.
2. Modal usaha diketahui dengan jelas. Hal ini ditujukan untuk membedakan modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.
3. Bahwa keuntungan yang menjadi pemilik modal dan pengelola harus jelas prosentasenya baik setengah, sepertiga atau seperempat.
4. *Mudārabah* harus bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pengelola untuk berdagang di tempat, waktu barang atau pada orang tertentu dan lain sebagainya. Karena persyaratan yang mengikat seringkali dapat

⁸ Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*, h. 2-3

menyimpangkan tujuan akad yaitu keuntungan. Karena itu harus tidak ada persyaratannya, tanpa itu *Mudārabah* menjadi rusak atau *fāsid*.⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan usaha yang bergerak dibidang perbankan, perindustrian, perdagangan, perikanan, pertanian, maupun peternakan dan bentuk perserikatan ini telah dimaklumi oleh umat Islam pada umumnya, sehingga terus berkembang di masa-masa setelah wafatnya Rasulullah saw. sampai sekarang ini. Oleh karena itu, wajar apabila bentuk dan cara kerjasama bagi hasil ini berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi daerah yang melingkupi masing-masing masyarakat yang didasarkan atas bagi hasil yang diperbolehkan dalam pandangan Islam.

Pada prinsip Muamalah dalam Syari'at Islam skala besarnya aturan-aturan yang melindungi semua pihak agar tidak terjadi saling merugikan, maka hal ini harus selalu dijaga, supaya tujuan prinsip tersebut bisa tercapai.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, pada kenyataannya penulis temukan yaitu, di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo ada beberapa aktifitas kerjasama ternak kambing, yang dilakukan oleh pemilik modal yang memberikan modalnya berupa uang kepada pengelola kambing, sedangkan pengelola berkewajiban memelihara kambing tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan bentuk kerjasama yang telah disepakati.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Juz 13, h. 33-34

Awal mula terjadinya kerjasama yang ada di masyarakat Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo ini ada beberapa faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi masyarakat yang kadang ada yang kurang mampu namun ahli dalam bidang peternakan, adapula yang mampu dalam modal namun tidak ahli dalam bidang peternakan sehingga disini muncul peran saling membantu di antara sesama dengan mengamalkan syari'at Islam dalam bidang muamalah. Ada juga mereka yang mampu menjadikan produk kerjasama ini sebagai media bisnis, sehingga mereka mengembangkan bisnis itu sampai memperoleh target bisnis mereka masing-masing. Selain daripada itu ada juga yang berupa faktor kekeluargaan, yang mana antara saudara satu mempunyai harta lebih untuk dijadikan modal dengan saudaranya yang lain yang bertujuan membantu dengan memberikan modalnya untuk di kelolakan sebagai kerjasama yang nantinya bisa dikembangkan sebagai bisnis keluarga.

Penjelasan di atas ada sisi kemanfaatan dari tujuan akad tersebut yaitu memberikan keringanan beban mereka yang kurang mampu, sehingga bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan dari keuntungan yang dibagi menurut kesepakatannya. Bukan hanya pengelola saja melainkan juga pemberi modal yang dapat mengambil manfaat dari usaha pengelolaan pekerja tersebut yaitu berupa keuntungan.

Melihat kondisi masyarakat Bebekan Selatan Sepanjang Taman Sidoarjo tersebut. Maka, yang peneliti angkat sebagai masalah adalah berawal dari faktor

ketidak mampuan yang akhirnya dipekerjakan sebagai pengelola kambing oleh pemodalnya, akan tetapi pengelola memang ahli dalam bidang ternak kambing, dan mempunyai lahan cukup buat peternakan kambing.¹⁰

Bentuk praktik kerjasama ternak kambing di masyarakat bebekan tersebut yaitu, pembagian keuntungan antara kedua belah pihak (pemodal dan pengelola) yaitu ketika melahirkan satu ekor anak kambing maka pembagiannya untuk pemodal dan pengelola mendapatkan bagian yang rata (*andum bati*), begitu juga ketika melahirkan dua ekor anak kambing, satu ekor untuk pemodal dan satu ekor untuk pengelola (*andum anak*), hal ini merupakan kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola. Dari kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola yaitu, adanya pembagian keuntungan dari anak kambing (*andum anak*) namun setelah besar anak kambing yang dimiliki oleh pengelola (hasil dari *andum anak*), dibagi lagi menjadi keuntungan bersama (menjadi *andum bati*). Mayoritas pengelola mengeluh merasa dirugikan oleh pemodal dengan adanya pembagian keuntungan yang diingkari oleh pemodal dalam kesepakatan awal (*andum anak*).¹¹

Kegiatan mu'amalah seperti di atas tidak menutup kemungkinan tidak terpenuhinya syarat maupun rukun ketika dikaitkan dengan akad *Muḍārabah*

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ibnu, Pemodal ternak kambing, Tgl 12 November 2009.

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak wajib (pengelola) kambing, pada tanggal 02 November 2009

dalam hukum Islam. Sehingga rentan terjadi akadnya menjadi rusak yang disebabkan oleh pelaku kerjasama ternak kambing.

Urgensi penelitian ini adalah mengetahui seberapa jauh efektifitas akad *Mudārabah* dapat dilaksanakan masyarakat dalam sistem kerjasama atau bagi hasil ternak kambing yang berada di desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dalam operasionalnya, maka perumusan masalahnya yang akan dikaji dalam studi ini dapat di rumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis akad *Mudārabah* terhadap praktik ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis akad *Mudārabah* terhadap praktik ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Secara obyektif, pembahasan dalam penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis, pembaca dan khalayak umum. diantara manfaat yang dapat diperoleh :

1. Dapat mengetahui gambaran secara jelas akad *Muḍārabah*, baik secara dasar hukumnya, macamnya, ketentuan syarat rukunnya dan sesuatu yang menjadikan batalnya. Dalam hal ini *Muḍārabah* ternak kambing dalam fungsinya untuk menjalankan sesuai dengan aturan Islam.
2. Dapat dijadikan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih jauh terhadap praktik *Muḍārabah* ternak kambing.
3. Dapat memberikan kontribusi dan masukan mengenai pedoman pelaksanaan bagi hasil ternak kambing yang nantinya dapat menjadi suatu kepastian hukum dalam sistem *Muḍārabah* ternak kambing antara pemilik dan pemelihara sesuai dengan aturan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Akad Muḍārabah : Salah satu bentuk akad kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang atau berniaga, atau disebut dengan qiradh oleh ulama'fikih Hijaz.¹²

¹² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, hal.175.

Kerjasama

Ternak Kambing : Adalah praktik kerjasama ternak kambing antara pemodal dan pengelola dengan pembagian hasil keuntungan bersama (*andum bati*) dan pembagian hasil keuntungan berupa anak kambing (*andum anak*)¹³

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini di laksanakan di Desa Bebekan Selatan Kecamatan Taman Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo. Dan pemilihan lokasi ini di dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dalam Desa Bebekan Selatan Kecamatan Taman Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo banyak masyarakat yang melakukan akad kerjasama dalam bidang ternak kambing;
- b. Karena muncul ketidakpuasan dari salah pihak pelaku akad kerjasama tersebut yakni dari pengelola dalam akad kerjasama tersebut.

2. Subyek Penelitian

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Ibnu (pemodal) pada tanggal 04 November 2009

- a. Responden: yaitu para pelaku akad *mudārabah* kambing adalah yang menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu para pemilik modal dan pemelihara.
- b. Informan: yaitu orang-orang yang memberikan keterangan informasi tentang sesuatu yang berkenaan dengan kerjasama ternak kambing tersebut. Dalam hal ini, sebagai informan adalah RT RW atau warga setempat dan data yang diperoleh penulis dari kantor kecamatan dan kelurahan setempat.

3. Populasi dan Sampel

Perlu diketahui bahwa, subyek penelitian yang diambil penulis adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah populasi yang ada. Pengambilan 50% ini dilakukan secara purposif sampel dari jumlah populasi yang ada yaitu 22 orang peternak. Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil dari 50% dari jumlah populasi di Kelurahan Bebekan yaitu 11 orang yang praktik kerjasama ternak kambing.

4. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, data penelitian yang dikumpulkan adalah:

- a. Data tentang proses kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo.

- b. Data tentang pandangan akad *muḍārabah* terhadap kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo.

5. Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang diperlukan dalam skripsi ini, yaitu:

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang berfungsi sebagai sumber pokok. Sumber data primer penelitian ini didapat dari data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian, di antaranya:¹⁴

- 1) Respoden: yaitu pemodal dan pengelola ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo, yang memberikan pernyataan tentang sesuatu yang berkenaan langsung tentang kerjasama ternak kambing.
- 2) Informan: yaitu orang-orang yang memberikan keterangan atau pernyataan ataupun informasi tentang sesuatu yang berkenaan dengan kerjasama ternak kambing tersebut. Dalam hal ini, sebagai informan adalah RT RW atau warga setempat dan data informasi yang diperoleh penulis dari kantor kecamatan dan kelurahan setempat.

b. Sumber Sekunder

¹⁴ Tatang M.Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, h. 132.

Sumber data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberi informasi atau data tersebut. Dalam kaitan ini sumber data sekunder penelitian lapangan ini adalah buku-buku, *internet* atau hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah akad *muḍārabah*, serta kaidah fikih dan wacana ekonomi Islam.

6. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang penulis pakai dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah;

- a. Wawancara (*interview*) yaitu dengan tanya jawab langsung secara lisan dengan responden.
- b. Observasi yaitu dengan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.

7. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah dan menganalisis data-data yang telah penulis peroleh, dipakailah metode kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data-data yang telah diperoleh dari lapangan mengenai praktik bagi hasil ternak kambing, terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan kesingkronannya.

- b. *Organizing* data yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.

8. Metode Analisis Data

Hasil data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan teknik-teknik tersebut di atas, selanjutnya akan di analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut;

Metode Deskriptif Analisis, metode ini dipakai untuk menggambarkan serta menganalisis secara sistematis dan akurat fakta dan kateristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, dan berusaha menggambarkan situasi atau kejadian dalam pelaksanaan kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Sepanjang Sidoarjo. Dianalisis dengan akad *muḍārabah*, sehingga dapat diketahui letak adanya penyimpangan-penyimpangan ataukah sudah sesuai dengan norma-norma hukum Islam.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini mencakup lima bab, yaitu dalam garis besarnya sebagai berikut:

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 7

Bab pertama berisi tentang pendahuluan memuat uraian: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori tentang akad *muḍārabah*, Pengertian dan dasar hukum akad *muḍārabah*, hikmah *muḍārabah*, macam-macam akad *muḍārabah*, rukun dan syarat sahnya akad *muḍārabah*, ketentuan perjanjian dalam akad *muḍārabah*, kedudukan *muḍārabah*, sebab-sebab yang membatalkan akad *muḍārabah*.

Bab ketiga berisi tentang praktik kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo, geogafis desa Bebekan Selatan, keadaan penduduk dan sosial ekonomi, keadaan agama dan pendidikan, bentuk kerja sama ternak kambing, sejarah, praktik kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo, dan pembagian keuntungan.

Bab keempat berisi tentang analisis akad *muḍārabah* terhadap kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo yang memuat di antaranya; Analisis praktik kerjasama ternak kambing di desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo dan Analisis kerjasama ternak kambing di desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo dalam perspektif akad *muḍārabah*.

Bab kelima berisi tentang Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang menjawab dari rumusan masalah dan konsistensi dari tujuan penelitian.